



P E N E T A P A N

Nomor 0378/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh **Yeniwati Binti Subrata**, Lahir di Jakrat, 16 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Pratama Raya, Blok A, No. 7, RT 001, RW 024, Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Fryan, SH., M.Kn.**, Advokat dan Pengacara Publik dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PRO JUSTICE, yang beralamat Jl. Jatinegara Barat 132, RT 011 RW 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 10 September 2024, yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 1786/Adv/IX/2024, tertanggal 17 September 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 September 2024 telah mengajukan Permohonan Penetapan Wali

Halaman 1 dari 18 Penetapan No. 0378/Pdt.P/2024/PA.Bks



Pengampu, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan No. 0378/Pdt.P/2024/PA.Bks., tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri, yang bernama Subrata, (Almarhum) dan Sumini, (Almarhumah), yang menikah pada tanggal 9 Agustus 1982, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, No. 149/1982;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :
 - 3.1. Sulastri, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Agustus 1982;
 - 3.2. Royhadi, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Januari 1985;
 - 3.3. Yeniwati, perempuan, lahir di Jakarta, 16 Juni 1986;
 - 3.4. Dewi Yulianti, perempuan, lahir di Jakarta, 2 Juli 1987;
 - 3.4. Ellis Tamara, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 1998;
3. Bahwa orang tua Pemohon, yang bernama Subrata telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2024, karena sakit, sedangkan Sumini juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2022, juga karena sakit;
4. Bahwa oleh karena Kakak Kandung Pemohon, yang bernama Royhadi Bin Subrata, dalam keadaan pasca Difusse Axonar Injury, dengan ketergantungan total dan Adik Pemohon, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata, dalam keadaan autism Spectrum Disorder, sehingga perlu orang lain dalam mengambil suatu keputusan dan juga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan Wali Pengampu untuk mewakilinya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 433, Pasal 434 paragraf 3 dan Pasal 436 KUHPerdata, menyebutkan ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 433;



“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mate gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun is kadang-kadang cakap menggunakan fikirannya”;

Pasal 434;

“setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap dan kekurangan daya berfikir oleh setiap anggota sedarah dan istri atau suami”;

6. Bahwa oleh karsena Kakak Kandung Pemohon, yang bernama Royhadi Bin Subrata dalam keadaan pasca diffuse Axonal Injury, dengan ketergantungan total dan Adik Kandung Pemohon, yang bernama, Ellis Tamara Binti Subrata dalam keadaan Autism Spectrum Disorder tidak dapat melakukan perbuatan hokum. Pemohon ingin agar dapat ditetapkan sebagai Pengampu untuk Kakak dan Adik Kandung Pemohon tersebut, sehingga bias mewakilinya dalam melakukan segala tindakan hokum, diperlukan Penetapan Pengampunan dari PA. Bekasi, sesuai dengan tempat domisili hukum tempat tinggal Pemohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua PA Bekasi berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ;
 - 2.1. Royhadi Bin Subrata, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, 16 Januari 1985;
 - 2.2. Ellis Tamara Binti Subrata, Perempuan, Lahir di Jakarta, 31 Januari 1998;Berada dibawah Pengampunan;
3. Menetapkan Pemohon, (Yeniwati Binti Subrata) sebagai Wali Pengampu;
 - 3.1. Royhadi Bin Subrata, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, 16 Januari 1985;



3.2. Ellis Tamara Binti Subrata, Perempuan, Lahir di Jakarta, 31 Januari 1998;

4. Memberi izin kepada Pemohon, (Yeniwati Binti Subrata), untuk dapat melakukan segala tindakan hukum, atas nama : Royhadi Binti Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon, dengan NIK. 3275055606860029, tanggal 26 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Pemohon, No. 3275-LT-11052022-0032, tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Subrata/Ayah Kandung Pemohon, (Kepala Keluarga), No.

Halaman 4 dari 18 Penetapan No. 0378/Pdt.P/2024/PA.Bks



3275052801100042, tanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi KTP, Atas Nama Royhadi, dengan NIK. 3275051601850012, tanggal 9 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Royhadi, No. 3275-LT-11052022-0031, tanggal 17 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi KTP, Atas Nama Ellis Tamara, dengan NIK. 3275057101980014, tanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Ellis Tamara, No. 3275-LT-11052022-0038, tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Sulastri, (Kakak Kandung Pemohon), tanggal 7 Agustus 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.8 dan diparaf;

Halaman 5 dari 18 Penetapan No. 0378/Pdt.P/2024/PA.Bks



9. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Dewi Yulianti, (Adik Kandung Pemohon), tanggal 7 Agustus 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon, No. 149/1982, tanggal 9 Agustus 1982, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan, Atas Nama Royhadi, No. 098/SK/XI/2024, tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital, Bekasi Timur, Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Kesehatan Jiwa, Atas Nama Ellis Tamara, dengan No. Sket./13/IX/2024/Inst.Psikifor, tanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Kutipan Kematian, Atas Nama Subrata, (Ayah Kandung Pemohon), No. 3275-KM-02082024-0050, tanggal 2 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kutipan Kematian, Atas Nama Sumini, (Ibu Kandung Pemohon), No. 3275-KM-27042022-0041, tanggal 27 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 18 Penetapan No. 0378/Pdt.P/2024/PA.Bks



Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.14 dan diparaf;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Ahli Warisnya di persidangan Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. MHD. Gunawan Wibisono Bin Sugeng Purnomo, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Perum. Mutiara Venezia Residence, B. 6/5, No. 136/5, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Teman Ayah Kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Pengampu, terhadap seorang Kakak Kandungnya, yang bernama Royhadi Bin Subrata dan seorang Adik Kandungnya, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata, dengan tujuan untuk mengurus dan mewakili segala kepentingan Kakak dan Adik Kandung Pemohon dalam mengambil suatu keputusan, terkait kepentingan warisan dari Ayah Kandung Pemohon, karena Kakak dan Adik Kandung Pemohon termasuk orang yang tidak cakap hukum;

Bahwa Kakak Kandung Pemohon, yang bernama Rohyadi Bin Subrata, berusia 39 tahun dan dalam keadaan Pasca Diffuse Axonal Injury dengan ketergantungan total dan sejak tahun 2020 mengalami koma, sedang Adik Kandung Pemohon, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata, berumur 26 tahun, seorang penderita Autism Spectrum disorder;

- Bahwa Pemohon berfikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, perhatian, sayang dan bertanggung jawab serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan kakak dan adik

Halaman 7 dari 18 Penetapan No. 0378/Pdt.P/2024/PA.Bks



kandungnya, selain itu juga mampu untuk menjadi wali pengampu terhadap kakak dan adik kandungya tersebut, karena Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan kakak dan adik kandungya tersebut;

Bahwa Ayah Kandung Pemohon, yang bernama Subrata telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024, sedang Ibu Kandungnya, yang bernama Sumini juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2022;

Bahwa Pemohon mempunyai seorang Kakak Kandung, yang bernama Sulastri dan seorang Adik Kandung, yang bernama Dewi Yulianti;

Bahwa Kakak dan Adik Kandung Pemohon tersebut, keduanya tidak keberatan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali Pengampu atas 2 (dua) orang saudara kandungya, yang bernama Rohyadi Bin Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata tersebut;

2. **Mulia Maula Lathif Bin Moch. Sofwan Duni**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Perum. Puri Harmoni, No. 9, RT. 002, RW. 022, Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Teman Almarhum Ayah Kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Pengampu, terhadap seorang Kakak Kandungnya, yang bernama Royhadi Bin Subrata dan seorang Adik Kandungnya, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata, dengan tujuan untuk mengurus dan mewakili segala kepentingan Kakak dan Adik Kandung Pemohon

Halaman 8 dari 18 Penetapan No. 0378/Pdt.P/2024/PA.Bks



dalam mengambil suatu keputusan, terkait kepentingan warisan dari Ayah Kandung Pemohon, karena Kakak dan Adik Kandung Pemohon termasuk orang yang tidak cakap hukum;

Bahwa Kakak Kandung Pemohon, yang bernama Rohyadi Bin Subrata, berusia 39 tahun dan dalam keadaan Pasca Diffuse Axonal Injury dengan ketergantungan total dan sejak tahun 2020 mengalami koma, sedang Adik Kandung Pemohon, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata, berumur 26 tahun, seorang penderita Autism Spectrum disorder;

- Bahwa Pemohon berfikir sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, perhatian, sayung dan bertanggung jawab serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan kakak dan adik kandungnya, selain itu juga mampu untuk menjadi wali pengampu terhadap kakak dan adik kandungnya tersebut, karena Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan kakak dan adik kandungnya tersebut;

Bahwa Ayah Kandung Pemohon, yang bernama Subrata telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024, sedang Ibu Kandungnya, yang bernama Sumini juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2022;

Bahwa Pemohon mempunyai seorang Kakak Kandung, yang bernama Sulastri dan seorang Adik Kandung, yang bernama Dewi Yulianti;

Bahwa Kakak dan Adik Kandung Pemohon tersebut, keduanya tidak keberatan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali Pengampu atas 2 (dua) orang saudara kandungnya, yang bernama Rohyadi Bin Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata tersebut;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isinya tetap pada Permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon, yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali pengampu supaya Pemohon dapat menjadi wali yang baik terhadap diri dan harta Kakak kandungnya, yang bernama Royhadi Bin Subrata, lahir di Jakarta, 16 Januari 1985, (Umur 39 Tahun) dan seorang Adik kandungnya, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata, lahir di Jakarta, 31 Januari 1998, (Umur 26 Tahun);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada PA. Bekasi agar dapat ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Kakak Kandung Pemohon, yang bernama Royhadi Bin Subrata, karena menderita penyakit diffuse axonal injury dan sejak tahun 2020 mengalami koma dan Adik Kandung Pemohon, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata, karena menderita penyakit autism spectrum disorder;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah bentuk volunteer, permasalahan yang sangat prinsip dalam Permohonan ini adalah benarkah Royhadi Binti Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata dalam keadaan sakit yang memerlukan wali pengampu dan benarkah Pemohon sebagai saudara dekat dan mampu ditunjuk sebagai wali pengampu;



Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, namun sebelum Majelis Hakim menganalisa bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kewenangan PA dalam hal menetapkan wali pengampu seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 HIR, menyebutkan : jika seorang dewasa karena akaknya terganggu, tidak mampu untuk mengurus diri sendiri serta harta bendanya, maka tiap-tiap keluarga terdekat dan jika tidak ada, Jaksa Kepala atau Jaksa berhak memohon agar diangkat seorang pengampu untuk mengurus orang demikian serta harta bendanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal tersebut secara teknis telah disebutkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi PA, halaman 62 huruf b, yang menyebutkan : "Permohonan Pengangkatan Wali pengampu bagi orang yang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif tersebut diatas, maka Permohonan Wali Pengampu menjadi kewenangan PA, dengan demikian perkara Permohonan ini layak untuk dilanjutkan pemeriksaannya di PA. Bekasi, karena Royhadi Bin Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata bedomisili di wilayah Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. 1, s/d. P. 14;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 s/d P. 14 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) huruf (b) UU. No. 10 tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 s/d P. 3, (fotokopi KTP. dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kartu Keluarga, Atas Nama Ayah Kandung



Pemohon, (Kepala Keluarga), menerangkan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 dan P. 5, (fotokopi KTP. dan Kutipan Akta Kelahiran Royhadi Bin Subrata, menerangkan mengenai identitas kakak kandung Pemohon sebagai orang yang akah diampu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 dan P. 7, (fotokopi KTP., dan Kutipan Akta Kelahiran Ellis Tamara Binti Subrata, menerangkan mengenai identitas Adik Kandung Pemohon, sebagai orang yang akah diampu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 dan P. 9, (fotokopi Surat Pernyataan), yang dibuat oleh Sdri, Sulastri, (Kakak Kandung Pemohon) dan Sdri.Dewi Yulianti, (Adik Kandung Pemohon), menerangkan mengenai Kakak dan Adik Kandung Pemohon tersebut dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali pengampu atas seorang kakak kandungnya, yang bernama Royhadi Bin Subrata dan seorang adik kandungnya, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata;

Menimbang, bahwa bukti P. 10, (fotokopi Kutipan Akta Nikah Ayah dan Ibu Kandung Pemohon), menerangkan mengenai status kedua orang tua Pemohon yang terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P. 11, (fotokopi Surat Keterangan), atas nama Royhadi Bin Subrata, menerangkan bahwa kakak kandung Pemohon, yang bernama Royhadi Bin Subrata saat ini sedang sakit, dengan diagnose Pasca Diffuse Axonal Injury dengan ketergantungan total;

Menimbang, bahwa bukti P. 12, (fotokopi Surat Keterangan Dokter Kesehatan Jiwa), atas nama Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon layak menjadi seorang wali pengampu;

Menimbang, bahwa bukti P. 13 dan P. 14, (fotokopi Kutipan Akta Kematian), atas nama kedua orang tua Pemohon, menerangkan bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan bukan orang yang dibawah umur dan bukan



orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta saling melengkapi, karena kedua orang saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan Royhadi Bin Subrata serta Ellis Tamara Bin Subrata yang dimononkan untuk ditetapkan dibawah pengampuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 169 dan pasal 171 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, baha berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, ditemukan fakta-fakta hokum ssebagai berikut;

- Bahwa Pemohon, (Yeniwati Binti Subrata) adalah Adik Kandung dari Royhadi Bin Subrata dan Kakak Kandung dari Ellis Tamara Binti Subrata;
- Bahwa Pemohon adalah salah seorang anak dari 5 (lima) orang anak dari pernikahan Ayah kandung Pemohon, yang bernama Subrata dengan Ibu Kandung Pemohon, yang bernama Sumini;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2024, sedang ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa keadaan Rohyadi Bin Subrata didiagnose dokter menderita Pasca Diffuse Injury dengan ketergantungan total, bahkan sejak tahun 2020 mengalami koma, sedang Ellis Tamara menderita autism spectrum disorder dan untuk itulah Pemohon



mohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari Royhadi Bin Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata;

- Bahwa selama ini Pemohon yang mengurus dan merawat semua kebutuhan Royhadi Binti Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata untuk kegiatan kesehariannya;
- Bahwa Pemohon berfikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, perhatian, sayang dan bertanggung jawab serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan kakak dan adik kandungnya, selain itu juga mampu untuk menjadi wali pengampu terhadap kakak dan adik kandungnya tersebut, karena Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan kakak dan adik kandungnya tersebut;
- Bahwa Pihak Keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali pengampu dari kakak dan adk kandungnya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus keperluan atau kepentingan Royhadi Bin Subrata dan Ellias Tamara Binti Subrata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terhadap Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Royhadi Bin Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata adalah 2 (dua) orang yang harus diwakili dalam bertindak hukum atau orang yang memerlukan wali pengampu, karena keduanya telah berumur dewasa, namun tidak bias bertindak hukum, karena terhalang dengan keadaannya dan segala aspek yang berhubungan dengannya sangat memerlukan pendamping atau orang dekat untuk mengantarkannya kepada keabsahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan ini beralasan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 433 dan 434 KUHPerdara, (BW), yang menyebutkan :

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mate gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun is kadang-kadang cakap menggunakan fikirannya, seorang dewasa boleh



juga ditempatkan dibawah pengampuan, karena keborosan dan Pasal 434 : “setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap, dikarenakan karena pemborosan, pengampuan hanya apat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dapat minta pengampuan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa nilai normatif tersebut jika dihubungkan dengan asas personalitas keislaman, dimana Pemohon beragama islam dan Royhadi Bin Subrata serta Ellis Tamara Binti Subrata juga beragama islam, sehingga perlu juga dipertimbangkan nilai normatif religi sebagai ajaran yang dianut oleh Pemohon, Royhadi Bin Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Royhadi Bin Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata adalah orang yang mata gelap dan kesehatan pikirannya terganggu dan fakta pula bahwa Pemohon adalah saudara sedarah dari Royhadi Bin Subrata dan Ellis Tamara Bin Subrat dan saat ini Pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta cakap di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari konsepsi sebagaimana tersebut diatas dapat difahami bahwa selama tidak ada sengketa kekuasaan diantar saudara kandungnya, makan salah seorang saudara kandungnya dapat menjalankan kewajiban penguasaan terhadap 2 (dua) orang saudara kandungnya, baik berupa pengurusan atas diri, (walayatu al-nafs, maupun harta, (walayatu al-mal) 2 (dua) orang saudara kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan Royhadi Bin Subrata dan Ellis Tamara dapat dikategorikan sebagai orang yang terkena musiba, (musab), yaitu orang memiliki aka, namun tidak dapat difungsikan, karena mendapat musibah, sebagaimana disabdakan Rosulullah Saw, yang artinya ;

“jangan kamu katakan dia “majnun”, tapi katakanlah dia itu “mushab”, (orang yang terkena musibah), orang gila itu hanyalah orang yang



mengutamakan dunia diatas akhirat, (Vide Kitab Bihar Al Anwar, halaman 131);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mizan Al Hikmah, alama 406, menyebutkan bahwa fungsi akal itu adalah mengekang an mengikat sebagaimana Rosulullah Saw. Bersabda, yang artinya :

“sesungguhnya akal itu adalah tali yang mengikat kebodohan dan jiwa kebodohan itu semisal binatang yang paling susah diurus jika dia tidak diikat, maka dia akan tersesat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena Kakak Kandung Pemohon, yang bernama Royhadi Bin Subrata dan Adik Kandung Pemohon, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata terbukti masih mengidap penyakit Pasca Diffuse Axonal Injury dan sejak tahun 2020 mengalami koma dan Autism Spectrum Disorder dan dalam pandangan hokum dianggap sebagai orang yang tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, ('addimu al ahliyah). Dengan demikian orang yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri, membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, dirinya, (walayatu an nafs), maupun juga untuk untuk mengurus hartanya, (walayatu al mal). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kotab Al Muwafaqat fi Ushuli al syari'ah, karangan Al Syathibi halaman 438, yang artinya ;

Setiap orang yang tidak dibebani untuk mejaga kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menaga kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Royhadi Bin Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata harus dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum dan berada dibawah perwalian Pemohon dan Pemohon dipandang cakap dan berhak untuk mewakili kakak dana adik kandungnya dalam melakukan perbuatan hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup



beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam dictum Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara wali/pengampu ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU. No 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Royhadi Bin Subrata, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, 16 Januari 1985, berada dibawah Pengampuan;
 3. Menuatakan Ellis Tamara Binti Subrata, Perempuan, Lahir di Jakarta, 31 Januari 1998, berada dibawah pengampuan;
 4. Menetapkan Pemohon, (Yeniwati Binti Subrata) sebagai Wali Pengampu dari Kakak kandungnya, yang bernama Royhadi Bin Subrata dan Adik kandungnya, yang bernama Ellis Tamara Binti Subrata;
 5. Menetapkan bahwa Wali Pengampu, (Yeniwati Binti Subrata) berhak bertindak atas segala keperluan hukum atas nama Royhadi Binti Subrata dan Ellis Tamara Binti Subrata;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sirojuddin, SH.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan

Halaman 17 dari 18 Penetapan No. 0378/Pdt.P/2024/PA.Bks



tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2024**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awwal 1446 H.**, oleh kami **Drs. H. Sirojuddin, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyadi**, dan **Drs. H. Syarif Hidayat, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, yang diwakili oleh oleh Kuasa Hukumnya;

KETUA MAJELIS

Drs.H.Sirojuddin, SH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. Suyadi

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

Sulaeman Syaifudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	14.000.00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp	5.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00



Jumlah **Rp** 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu
rupiah)